



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram
Telepon 0370-625341, 0370-621819, Faksimile 0370-625341
Website : <http://ntb.kemenkumham.go.id>

HASIL HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR

I. TANGGAPAN UMUM

Parkir merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi dan juga merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi pemilik kendaraan untuk parkir di tempat parkir. Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan dan tempat tujuan perjalanan, antara lain, di garasi, halaman, pelataran parkir, tepi jalan, gedung parkir, ataupun di tempat khusus parkir.

Parkir merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan, oleh karena itu kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama, yakni untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu Kawasan, meningkatkan fungsi jalan sesuai peranannya, dan meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, termasuk upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir (pajak dan retribusi parkir).

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya kegiatan perdagangan, pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan, pendidikan, dan/atau kegiatan bisnis lainnya yang tidak diimbangi dengan fasilitas ruang parkir sehingga digunakan parkir di badan jalan (*on street parking*) yang berdampak terhadap kemacetan lalu lintas. Parkir yang menggunakan badan jalan dapat menimbulkan hambatan terhadap arus lalu lintas, berkurangnya kecepatan dan tingkat

pelayanan jalan sehingga pengguna jalan yang melalui akan menerima dampak yaitu berkurangnya waktu tempuh perjalanan.

Kota Mataram dengan tingkat pertumbuhan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan/tempat khusus parkir dan mengelola penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (badan jalan) dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas di jalan. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, diantaranya adalah kawasan perniagaan, pasar, dan termasuk kawasan pendidikan di beberapa sekolah dengan kondisi ruas badan jalan yang terbatas, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan atau kesemrawutan.

Disatu sisi, kebutuhan parkir kendaraan yang tidak dibarengi dengan penataan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problem dalam penertiban kawasan parkir. Juru parkir liar terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya. Padahal dari aspek retribusi terhadap parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar.

Permasalahan lain terkait parkir yakni seringkali masyarakat tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan dan kesemrawutan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas jalan.

Secara umum parkir dapat dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*)
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Parkir di badan jalan merupakan parkir di tepi jalan umum pada tempat-tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan parkir di luar badan jalan merupakan tempat/fasilitas parkir umum berupa pelataran parkir, taman parkir, atau gedung parkir yang berada di luar badan jalan atau di luar ruang milik jalan. Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

perseorangan, atau Badan. Mengingat keterbatasan biaya Pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan, maka usaha ini terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Landasan Hukum terkait Penyelenggaraan Parkir.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perparkiran, sebab parkir merupakan bagian integral dari sistem lalu lintas di jalan. Berdasarkan Undang-Undang ini, pengertian **parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya** (Pasal 1 angka 15).

Terkait parkir di badan jalan, disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) bahwa Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada ***jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota*** yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Selanjutnya untuk parkir di luar badan jalan, diatur dalam Pasal 43 sebagai berikut:

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
Adapun yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” dalam Penjelasan ayat ini adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia, berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum tersebut (Pasal 44) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut pengaturan mengenai fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir

untuk umum, dalam Undang-Undang ini [Pasal 43 ayat (4)] didelegasikan/diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa terhadap penyelenggaraan parkir, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak dan/atau retribusi daerah. Adapun pajak daerah dikenakan terhadap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan (di luar ruang milik jalan), sesuai ketentuan Pasal 50, Pasal 54, dan Pasal 56 adalah berupa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir, yaitu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan.

Sedangkan retribusi daerah terhadap parkir dikenakan terhadap penyediaan/pelayanan dan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah atas:

- pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di dalam ruang milik/badan jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c; dan
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ini, fasilitas parkir dibagi atas 2 (dua) yaitu:

- fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

Dalam Pasal 105, disebutkan bahwa:

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan tersebut (Pasal 107) adalah ditetapkan oleh:

- a. gubernur untuk jalan kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. walikota untuk jalan kota.

Penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan dimaksud dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan tersebut sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1), maka dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (retribusi).

Selanjutnya terkait Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ini diatur sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:

- a. gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
- c. walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.

Pasal 101

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
 - c. walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.

Terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, maka sesuai ketentuan Pasal 103, Penyelenggara fasilitas parkir dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Tarif tersebut dihitung berdasarkan:

- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
- b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.

Adapun besaran tarif fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk lokasi parkir di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk lokasi parkir di wilayah kabupaten/kota

Lebih lanjut pengaturan mengenai persyaratan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan, termasuk perizinannya, bahwa sesuai Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ini, didelegasikan/diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 ini *adalah merupakan peraturan pelaksana dari PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan.*

Pada dasarnya dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 (yang merupakan pengganti *PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan*), mendelegasikan/mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Menteri (Menteri Perhubungan), akan tetapi hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belum terbit.

Namun sesuai Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tersebut, menyebutkan bahwa semua peraturan pelaksana *PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan*, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

Oleh karena itu, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 (*yang merupakan peraturan pelaksana dari PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan*) masih tetap berlaku. Walaupun nomenklaturnya berbentuk Keputusan, namun berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Keputusan Menteri tersebut sifatnya mengatur, sehingga harus dimaknai sebagai peraturan.

Sejalan dengan materi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, beberapa ketentuan mengenai Fasilitas Parkir Umum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
2. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
3. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.

Pasal 7

- a. Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- b. Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II

lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 ini, bahwa Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian; dan
- c. pemeliharaan.

Adapun untuk pembangunan fasilitas parkir untuk umum, sesuai Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum tersebut sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Lokasi fasilitas parkir untuk umum tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 merupakan pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 ini karena sifatnya mengatur, maka harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 ini, disebutkan bahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Daerah (Pasal 2 ayat (1)). Adapun pengertian parkir sesuai Pasal 1 adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

Selanjutnya, beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan parkir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir, dapat bekerja sama dengan perorangan atau badan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tempat Parkir, perorangan atau badan terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan tempat parkir, perorangan atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Rekomendasi dari DLLAJ;

- c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberian ijin penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Penentuan lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penentuan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan; dan
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Pasal 12 ayat (2)

Kepala Daerah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perparkiran.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan **Pasal 8** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 ini, memerintahkan/ mengamanatkan bahwa:

Penyelenggaraan tempat parkir dan besarnya tarif Retribusi parkir **ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah (Pasal 8), diamanatkan bahwa **Penyelenggaraan tempat parkir** dan besarnya tarif Retribusi parkir **ditetapkan dengan Peraturan Daerah.** Atas dasar ketentuan tersebut, sehingga penyelenggaraan parkir di Daerah diatur/ditetapkan dengan **Peraturan Daerah.** Begitu pula ketentuan mengenai besarnya tarif retribusi parkir, juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah mengenai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan/dijelaskan tersebut di atas, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum pembentukan RAPERDA ini belum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan perparkiran, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; dan

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Termasuk pula perlu memperhatikan peraturan teknis penyelenggaraan parkir yakni Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Daerah Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada poin **angka 1**, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah (Pasal 8), dan sesuai kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga **Judul RAPERDA ini perlu diubah/direvisi** menjadi **RAPERDA tentang Penyelenggaraan Parkir** atau Penyelenggaraan Perparkiran.
3. Mengacu peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada poin **angka 1**, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan teknis penyelenggaraan parkir yakni Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Daerah Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir, bahwa penyelenggaraan parkir terdiri atas 2 (dua) yakni penyelenggaraan parkir pada:
- a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (fasilitas parkir di badan jalan); dan
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (fasilitas parkir di luar badan jalan);.

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan tersebut hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kabupaten/Kota dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. Adapun penetapan lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Selanjutnya Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan merupakan tempat parkir untuk umum di luar badan jalan yang dibuat khusus atau penunjang usaha kegiatan yang dapat berupa: taman parkir, pelataran parkir, dan/atau gedung parkir, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berbeda dengan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, atau Badan. Mengingat keterbatasan biaya Pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan, sehingga usaha ini terbuka bagi perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Adapun penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh perseorangan atau Badan hukum tersebut dapat berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; dan
- b. usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok.

Sedangkan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah adalah berupa Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tersebut berupa: taman parkir, pelataran parkir, dan/atau gedung parkir, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor adalah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang daerah;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun untuk menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tersebut, maka perseorangan warga negara Indonesia atau Badan tersebut wajib memiliki izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan atau penyediaan tempat parkir yang diusahakan. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan objek retribusi penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan. Selanjutnya, Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan merupakan objek pajak parkir atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri.

4. Bahwa substansi atau materi yang diatur dalam RAPERDA ini, masih belum komprehensif, ***khususnya Pasal 6 s.d. Pasal 11 RAPERDA***, sebab masih mencampurbaurkan antara materi penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan materi mengenai Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, atau Badan.

Begitu pula berkaitan dengan jenis fasilitas parkir atau tempat parkir dan izin penyelenggaraan parkir. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada poin **angka 1**:

- a. jenis Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk parkir insidentil yang menggunakan ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu. Sedangkan jenis Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah berupa: taman parkir, pelataran parkir, dan/atau gedung parkir, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah berupa Tempat Khusus Parkir. Terkait tempat parkir khusus, bahwa tempat parkir khusus merupakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang khusus disediakan untuk:
- penyandang disabilitas;
 - orang lanjut usia; dan
 - wanita hamil.
- b. Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, hanya diwajibkan kepada perseorangan atau Badan yang akan menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha (penunjang kegiatan) maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri.
5. Substansi atau materi RAPERDA Pasal 12 huruf a dan huruf c RAPERDA merupakan ketentuan mengenai wewenang daerah, bukan sebagai tugas Pemerintah Daerah di bidang parkir (perhubungan), sehingga rumusan Pasal ini perlu direvisi/sempurnakan.

6. Materi Pasal 14 RAPERDA mengenai kelembagaan pengelolaan parkir, dimana Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha, perlu dipertimbangkan **untuk dihapus**, atau diganti dengan Pembentukan UPTD Perparkiran.

Hal tersebut karena sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 terkait kelembagaan organisasi perangkat daerah, bahwa untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dibentuk **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran** pada Dinas.

Adapun struktur organisasi UPTD Perparkiran tersebut mencakup aspek:

- aspek administratif, yang mengurus hal-hal nonteknis perparkiran, seperti personalia, keuangan, dan umum ;
- aspek teknis-operasional, yang mengurus hal-hal teknis perparkiran, seperti perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Lebih lanjut, untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan Permendagri Nomor 79/2018, UPTD Perparkiran tersebut dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

7. Materi muatan mengenai Sanksi Administratif dalam RAPERDA ini belum diatur/dirumuskan secara komprehensif, sebab subjek yang diatur berlaku untuk setiap orang dan badan, sedangkan bentuk/jenis sanksi administratif yang dikenakan tersebut [Pasal 33 ayat (2)] bisa berlaku bagi subjek tertentu sesuai jenis pelanggaran. Subjek tersebut, antara lain:

- penyelenggara fasilitas parkir;
- petugas/juru parkir; atau
- pengguna jasa parkir.

Sehingga sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, jika suatu sanksi hanya berlaku **bagi subyek tertentu**, maka subyek itu dirumuskan secara tegas, tidak digabungkan dengan sanksi yang **berlaku bagi subyek siapapun** (setiap orang). Atas dasar tersebut, sehingga materi Sanksi Administratif dalam RAPERDA ini perlu disempurnakan.

8. Substansi/materi Pasal 37 ayat (2) RAPERDA ini yakni mengenai status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, adalah merupakan materi muatan Ketentuan Penutup RAPERDA, bukan materi Ketentuan Peralihan. Sehingga materi tersebut sesuai Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, harus dimuat/ditempatkan dalam Ketentuan Penutup.

Selanjutnya berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RAPERDA ini, antara lain, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “Mengingat” PERDA, pada dasarnya memuat:
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagai dasar konstitusional/kewenangan daerah membentuk Perda);
 - Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah;
 - Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
 - peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau mempunyai relevansi/keterkaitan langsung dengan materi Perda (dalam rangka penjabaran peraturan perundang-undangan lebih tinggi).

Terhadap peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau mempunyai keterkaitan langsung dengan materi PERDA, bahwa dasar hukum pembentukan RAPERDA ini belum memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan perparkiran, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; dan

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Walaupun Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut nomenklaturanya berbentuk Keputusan, namun karena sifatnya mengatur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Ketentuan Umum berisi: definisi atau batasan pengertian kata/istilah; singkatan/akronim yang dituangkan dalam definisi atau batasan pengertian; dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan ruang lingkup, asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan dalam bab tersendiri.

Kata/istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*), ***hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang*** di dalam pasal-pasal berikutnya dalam Batang Tubuh. Kata/istilah tersebut diberi definisi/batasan pengertian.

Dalam RAPERDA ini, terdapat beberapa kata/istilah yang tidak digunakan berulang-ulang dalam pasal-pasal Batang Tubuh RAPERDA, atau bahkan tidak disebut sekalipun dalam pasal-pasal Batang Tubuh, namun dimuat dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*). Adapun terhadap kata/istilah yang hanya disebutkan sekali atau tidak digunakan berulang-ulang, maka dalam Pasal yang memuat kata/istilah tersebut dapat diberi penjelasan berupa definisi atau batasan pengertian.

Selain itu, beberapa catatan dalam ketentuan Umum Pasal 1, antara lain, yaitu:

- definisi/pengertian parkir perlu mengacu peraturan perundang-undangan lebih tinggi, khususnya UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Pasal 1 angka 15*); dan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Pasal 1 angka 15*);
- rumusan definisi tempat parkir Pasal 1 angka 8 dan angka 15 RAPERDA rancu dan tidak konsisten;
- terdapat beberapa rumusan definisi terhadap kata/istilah yang perlu disempurnakan; dan
- urutan penempatan kata/istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan, yaitu pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi yang diatur RAPERDA, ditempatkan

dalam urutan yang lebih dahulu; dan pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Atas dasar tersebut, sehingga rumusan Ketentuan Umum Pasal 1 perlu disempurnakan, termasuk dengan menambahkan beberapa kata/istilah yang perlu dimuat sehubungan dengan adanya saran perbaikan terhadap beberapa substansi/materi RAPERDA.

3. Penggunaan atau penulisan kata/istilah yang telah didefinisikan dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*), maka terhadap kata/istilah tersebut dalam pasal-pasal selanjutnya pada Batang Tubuh, harus digunakan/ditulis secara konsisten.

Dalam RAPERDA ini, terhadap kata/istilah “Pemerintah Daerah” yang telah didefinisikan dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*), **tidak digunakan/ditulis secara konsisten** dalam pasal-pasal Batang Tubuh, dimana penulisan huruf awal tiap kata/istilah Pemerintah Daerah yang sudah didefinisikan dalam ketentuan umum, tidak ditulis dengan huruf kapital. Termasuk penulisan terhadap kata/istilah petugas/juru parkir.

4. Terhadap materi RAPERDA ini, perlu dilakukan penyempurnaan rumusan Pasal-pasal yang diatur dalam RAPERDA. Sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

5. Sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, perlu memperhatikan ketentuan:

- maka setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
- Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif maka ditambahkan kata *dan*, selanjutnya untuk rincian kumulatif dan alternatif maka ditambahkan kata *dan/atau*, yang diletakkan di belakang rincian sebelum rincian terakhir.

Dalam RAPERDA ini, terdapat beberapa rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, **belum diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)** dan maksud unsur/rincian tersebut apakah sebagai rincian kumulatif (dengan kata *dan*) atau sebagai rincian kumulatif dan alternatif (dengan kata *dan/atau*).

6. Sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bahwa Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, digunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, seseorang atau badan (yang bersangkutan) tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Sedangkan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, maka gunakan kata **wajib**.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga kata yang digunakan untuk menyatakan adanya norma kewajiban dalam Pasal 21 RAPERDA adalah digunakan kata **wajib** bukan kata **harus**.

7. Terhadap rumusan Pasal mengenai ketentuan Penyidikan, sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum (penyidik Kepolisian) untuk melakukan penyidikan.

8. Ketentuan Pidana.

Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Rumusan Ketentuan Pidana tersebut, harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut.

Dalam RAPERDA ini, rumusan Ketentuan Pidana belum menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar, sehingga perlu disempurnakan. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam RAPERDA yang memuat norma perintah atau larangan, yang dapat dikenakan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran norma tersebut sesuai dengan kewenangan mengatur dalam PERDA, khususnya untuk penjatuhan pidana kurungan paling lama 6 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.

9. Sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Dalam Ketentuan Penutup RAPERDA ini, belum dimuat status status hukum dari peraturan pelaksanaan PERDA sebelumnya

yang akan dicabut, khususnya status hukum Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir).

II. TANGGAPAN KHUSUS

Tanggapan Khusus ini merupakan tanggapan secara rinci yang merupakan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah hasil harmonisasi, baik dari aspek substansi/materi RAPERDA maupun dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ***sebagaimana terlampir***.

Berdasarkan hasil harmonisasi tersebut, bahwa dengan adanya saran penyempurnaan dan/atau revisi/perubahan terhadap pasal-pasal RAPERDA, perlu dilakukan penyesuaian terhadap urutan Bab, Paragraf, dan/atau Pasal-pasal RAPERDA, termasuk Penjelasan Pasal Demi Pasal RAPERDA.



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

~~PENGELOLAAN~~ **PENYELENGGARAAN** PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi transportasi untuk memproduksi berbagai jenis kendaraan bermotor semakin tinggi, berakibat pada meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor yang berdampak pula pada masalah pengelolaan parkir;
- b. bahwa pengelolaan parkir di Kota Mataram masih belum tertib dan belum dikelola secara optimal sehingga perlu dilakukan pembenahan, baik dari segi prasarana, sumber daya manusia dan penerimaan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir sudah tidak sesuai lagi dan tidak menunjang pengelolaan parkir secara professional di Kota Mataram sehingga ~~harus disesuaikan~~ **perlu diganti**;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ~~Pengelolaan~~ **Penyelenggaraan** Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

Commented [SE1]: Sesuai Tanggapan Umum RAPERDA bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan perparkiran, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah (Pasal 8), dan sesuai kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga **Judul RAPERDA ini perlu diubah/direvisi menjadi RAPERDA tentang Penyelenggaraan Parkir**

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah ~~beberapa kali terakhir~~ dengan ~~Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)~~ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)**;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali **diubah** terakhir dengan ~~Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)~~ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)**;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)**;
8. **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum**;

Commented [SE2]: Penambahan dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah

Commented [SE3]: Penambahan dasar hukum, yaitu **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993** (yang merupakan peraturan pelaksana dari PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan).

Sebenarnya dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 (pengganti PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan), mendelegasikan/mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Menteri (Menteri Perhubungan), akan tetapi hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belum terbit.

Namun sesuai Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tersebut, semua peraturan pelaksana PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

Oleh karena itu, **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993** (yang merupakan peraturan pelaksana dari PP 43/1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan) masih tetap berlaku. Walaupun nomenklaturanya berbentuk Keputusan, namun karena Keputusan Menteri tersebut sifatnya mengatur, berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- ~~Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:~~
- ~~1. Daerah adalah Kota Mataram.~~
 - ~~2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.~~
 - ~~3. Walikota adalah Walikota Mataram.~~
 - ~~4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.~~
 - ~~5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.~~
 - ~~6. Pengelolaan parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.~~
 - ~~7. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.~~
 - ~~8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.~~

Commented [SE4]: Penambahan dasar hukum, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 yang merupakan pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 ini harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya

9. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
10. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu rambu lalu lintas dan tempat tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
12. Tempat parkir insidentil adalah tempat tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
13. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Tempat parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu areal perparkiran di luar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
16. Gedung parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
17. Tempat parkir pool adalah tempat parkir bagi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan di bidang lalu lintas.
18. Petugas/juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perpikiran.
19. Pembantu juru parkir adalah orang yang dberi tugas untuk membantu petugas/juru parkir dalam menyelenggarakan perpikiran.
20. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
21. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis

- ~~serong serta lambing yang berfungsi untuk kepentingan pengguna jasa parkir.~~
- ~~22. Petak parkir adalah bagian bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.~~
- ~~23. Izin usaha parkir adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.~~

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Tempat parkir adalah fasilitas parkir yang disediakan untuk memarkir kendaraan, baik fasilitas parkir yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan.
7. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di ruang milik jalan atau tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
8. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir untuk umum di luar badan jalan yang dibuat khusus atau penunjang usaha kegiatan yang dapat berupa taman parkir, pelataran parkir, dan/atau gedung parkir, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi, atau Badan.
9. Penyelenggaraan parkir adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pengoperasian, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian.
10. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia, atau Badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu kendaraan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

Commented [SE5]: Sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011, kata/istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*), hanyalah kata/istilah yang ***digunakan berulang-ulang*** di dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Kata/istilah tersebut diberi definisi/batasan pengertian.

Dalam RAPERDA ini, terdapat beberapa kata/istilah yang tidak digunakan berulang-ulang dalam pasal-pasal Batang Tubuh RAPERDA, atau bahkan tidak disebut sekalipun dalam pasal-pasal Batang Tubuh, namun dimuat dalam Ketentuan Umum (*Pasal 1*). Adapun terhadap kata/istilah yang hanya disebutkan sekali atau tidak digunakan berulang-ulang, maka dalam Pasal yang memuat kata/istilah tersebut dapat diberi penjelasan berupa definisi atau batasan pengertian.

Selain itu, beberapa catatan dalam ketentuan Umum Pasal 1, antara lain, yaitu:

- Definisi/pengertian parkir perlu mengacu peraturan perundang-undangan lebih tinggi, khususnya UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Pasal 1 angka 15*); dan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Pasal 1 angka 15*);
- Rumusan definisi tempat parkir Pasal 1 angka 8 dan angka 15 RAPERDA rancu dan tidak konsisten;
- Terdapat beberapa rumusan definisi terhadap kata/istilah yang perlu disempurnakan; dan
- Urutan penempatan kata/istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan, yaitu pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi yang diatur RAPERDA, ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Atas dasar tersebut, sehingga rumusan Ketentuan Umum Pasal 1 perlu disempurnakan, termasuk dengan menambahkan beberapa kata/istilah yang perlu dimuat sehubungan dengan adanya saran perbaikan terhadap beberapa substansi/materi RAPERDA.

Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

15. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

16. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

18. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

20. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak tetap, atau bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi taman parkir, pelataran parkir, dan/atau gedung parkir yang dipergunakan untuk tempat parkir yang ditetapkan oleh Walikota.

22. Taman parkir, atau disebut pelataran parkir adalah halaman, pelataran, atau kawasan terbuka di luar badan jalan yang khusus disediakan untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi, atau Badan.

23. Gedung parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi, atau Badan.

24. Petugas/juru parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara fasilitas parkir untuk melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir.

25. Pengguna jasa parkir adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir.

26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik Daerah, atau badan

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Perizinan Berusaha di bidang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di bidang fasilitas parkir.

Pasal 2

Pengelolaan **Penyelenggaraan** parkir dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. keadilan; dan
- e. keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

Pengelolaan **Penyelenggaraan** parkir bertujuan untuk:

- a. ~~mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar~~ terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
- b. ~~mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir~~ terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa parkir terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
- d. mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpajakan; dan
- e. menjamin agar retribusi dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

~~Dalam peraturan daerah ini~~ Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut meliputi:

- a. ~~lokasi dan tempat parkir~~ penyelenggaraan parkir;
- b. ~~jenis-jenis lokasi dan tempat parkir;~~
- c. ~~pengelolaan parkir;~~

Commented [SE6]: Penyempurnaan rumusan tujuan penyelenggaraan parkir dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan parkir.

Commented [SE7]: Sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011, selain batasan pengertian/definisi dan singkatan atau akronim yang diberi batasan pengertian atau definisi, bahwa hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan **ruang lingkup**, asas, maksud, dan tujuan adalah merupakan dari isi Ketentuan Umum, **tanpa dirumuskan tersendiri dalam bab.**

Atas dasar tersebut, sehingga ruang lingkup materi RAPERDA tidak perlu dirumuskan tersendiri dalam Bab.

Commented [SE8]: Penyempurnaan rumusan frasa pembuka dalam merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi.

Commented [SE9]: Sehubungan dengan saran penyempurnaan terhadap RAPERDA sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Umum mengenai Judul dan materi muatan yang perlu diatur dalam RAPERDA ini, sehingga Judul dan ruang lingkup materi muatan RAPERDA perlu disesuaikan.

- d. ~~hak dan kewajiban~~;
- e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- f. kelembagaan pengelola parkir;
- g. ~~pemungutan dana parkir~~ sistem biaya parkir;
- h. petugas/juru parkir;
- i. pengguna jasa parkir;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penghargaan; dan
- m. ~~pembiayaan~~ sanksi.

BAB III

JENIS LOKASI DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) ~~Pemerintah Daerah berwenang menentukan dan menetapkan lokasi dan tempat parkir.~~
- (2) ~~Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:~~
 - a. ~~tempat parkir umum;~~
 - b. ~~tempat parkir khusus yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta;~~
 - c. ~~tempat parkir insidentil;~~
 - d. ~~tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;~~
 - e. ~~taman parkir;~~
 - f. ~~gedung parkir; dan~~
 - g. ~~tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan di bidang lalu lintas.~~
- (3) ~~Penetapan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian izin dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.~~
- (4) ~~Penetapan dan pemberian izin tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:~~
 - a. ~~rencana tata ruang wilayah;~~
 - b. ~~analisis dampak lalu lintas;~~
 - c. ~~kelestarian lingkungan; dan~~
 - d. ~~kemudahan bagi pengguna jasa parkir.~~
- (5) ~~Penetapan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:~~
 - a. ~~tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;~~
 - b. ~~terjaga kebersihan lingkungan; dan~~
 - c. ~~terjaga keamanannya.~~
- (6) ~~Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Walikota.~~

Pasal 6

- (1) ~~Klasifikasi tempat parkir berdasarkan kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut:~~
 - a. ~~tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi terdiri atas:~~
 1. ~~parkir di tepi jalan umum; dan~~
 2. ~~lahan parkir di daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;~~
 - b. ~~tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak adalah tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki izin usaha parkir.~~
- (2) ~~Walikota melakukan identifikasi dan verifikasi tempat parkir berdasarkan kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).~~
- (3) ~~Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.~~

BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 7

- (1) ~~Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan Parkir.~~
- (2) ~~Wewenang pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.~~
- (3) ~~Dalam pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha/pihak ketiga.~~

Pasal 8

- (1) ~~Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Parkir, dapat membuat dan menentukan garis tanda batas parkir.~~
- (2) ~~Tanda garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk:~~
 - a. ~~kendaraan roda 4 (empat) dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat parkir dan arus lintas; dan~~
 - b. ~~kendaraan roda 2 (dua) cukup dengan batas lahan parkir.~~
- (3) ~~Ketentuan lebih lanjut tentang tanda garis batas parkir diatur dalam Peraturan Walikota.~~

Pasal 9

- (1) ~~Pemerintah Daerah harus memasang tanda parkir pada tempat parkir.~~
- (2) ~~Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:~~
 - a. ~~rambu rambu parkir;~~
 - b. ~~tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan sebagai berikut:~~

- 1. waktu untuk parkir;
 - 2. besarnya tariff parkir; dan
 - 3. jenis kendaraan yang boleh parkir;
 - e. marka parkir dan/atau tanda tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Selain tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang meteran parkir.

Pasal 10

- (1) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah parkir yang dilakukan apabila ada kegiatan keramaian dalam daerah.
- (2) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Pihak penyelenggaran kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas.
- (4) Besarnya penarikan uang parkir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang memberikan izin usaha parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengusahakan tempat parkir khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya, wajib mendapatkan izin usaha parkir.
- (3) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya tidak diperlukan izin usaha parkir, kecuali bagi pengusaha yang menyerahkan pengelolaan parkirnya pada pihak ketiga tetap diwajibkan memiliki izin usaha parkir.
- (4) Dikecualikan untuk tempat parkir umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pengusaannya tidak memerlukan izin usaha parkir, hanya ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pengajuan serta persyaratannya, diatur dalam Peraturan Walikota.

Commented [SE10]: Sesuai dengan Tanggapan Umum RAPERDA bahwa substansi atau materi yang diatur dalam **Pasal 6 s.d. Pasal 11** RAPERDA ini, masih belum komprehensif, sehingga perlu direvisi/disempurnakan, sebab masih mencampurbaurkan antara materi penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan materi mengenai Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, atau Badan.

Begitu pula berkaitan dengan jenis fasilitas parkir atau tempat parkir dan izin penyelenggaraan parkir. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada poin **angka 1**:

a. jenis Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk parkir insidentil yang menggunakan ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu. Sedangkan jenis Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah berupa: taman parkir, pelataran parkir dan/atau gedung parkir, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah berupa Tempat Khusus Parkir.

Terkait tempat parkir khusus, bahwa tempat parkir khusus merupakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang khusus disediakan untuk:

- penyandang disabilitas;
- orang lanjut usia; dan
- wanita hamil.

b. Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, hanya diwajibkan kepada perseorangan atau Badan yang akan menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha (penunjang kegiatan) maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri .

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan parkir meliputi penyelenggaraan parkir pada:

- a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakannya sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 8

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan merupakan pelayanan/penyediaan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kota berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 10

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Walikota dapat mencabut penetapan lokasi fasilitas parkir apabila hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 11

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi mengenai tarif dan waktu parkir;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan tertentu yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir.

- (4) Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan atau tanda larangan parkir.
- (5) Penetapan jalan tertentu yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil, wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - b. lebar jalan dan volume lalu lintas;
 - c. gangguan lalu lintas yang ditimbulkan;
 - d. peruntukan lahan sekitar;
 - e. alternatif pengalihan lalu lintas; dan
 - f. kemudahan pengguna tempat parkir.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menempatkan petugas terhadap penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat parkir insidentil yang menggunakan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat bekerja sama dengan badan usaha atau pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 15

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - c. Badan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh perseorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; dan
 - b. usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok.

Pasal 17

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian; dan
- c. pemeliharaan.

Paragraf 2

Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 18

- (1) Jenis Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa:
 - a. taman parkir;
 - b. pelataran parkir;
 - c. gedung parkir; dan/atau
 - d. tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas parkir pada pusat kegiatan, antara lain:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas,yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 19

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3 Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa pelataran atau taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. memenuhi satuan ruang parkir minimal;
 - f. memiliki sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan; dan
 - g. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, perseorangan warga negara Indonesia atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir; atau

- b. izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tanpa memungut biaya parkir;
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - b. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas parkir kepada kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan kegiatan usaha parkir.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. dalam penyelenggaraan fasilitas parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kewajiban Penyelenggara

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti masuk/keluar tempat parkir berupa karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan bertanggung jawab atas:

- a. sistem keamanan parkir;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan;
- c. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas/Juru Parkir; dan
- d. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir.

Paragraf 6

Tarif

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan atau penyediaan tempat parkir yang diusahakan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan;
 - b. penggunaan tempat parkir per jam atau per hari;
 - c. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. biaya operasional; dan
 - e. asuransi.

Pasal 26

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan objek retribusi penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan merupakan objek pajak parkir atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Besaran tarif retribusi dan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma, Pemerintah Daerah dapat membebaskan atau tidak memungut tarif atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada:
- a. kantor pemerintah;
 - b. tempat ibadah;
 - c. bangunan sosial; dan/atau
 - d. fasilitas pendidikan.
- (2) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kantor pemerintah, tempat ibadah, bangunan sosial, dan/atau fasilitas pendidikan tersebut digunakan untuk kegiatan lain diluar fungsinya.

Paragraf 7
Tempat Parkir Khusus

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. wanita hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
 - c. tersedia *ramp* trotoar; dan
 - d. dipasang tanda parkir khusus.

~~BAB VI~~ BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

~~Pasal 12~~

- ~~Pemerintah Daerah bertugas:~~
- ~~a. mengatur pengelolaan parkir;~~
 - ~~b. menyiapkan prasarana dan sarana pendukung perpakiran;~~
 - ~~dan~~
 - ~~c. melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir.~~

~~Pasal 12~~ Pasal 29

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir mempunyai tugas:
- a. menyediakan prasarana dan sarana tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penataan dan penyelenggaraan tempat parkir;
 - c. melaksanakan standar pelayanan minimal tempat parkir;

Commented [SE11]: Substansi/materi muatan Pasal 12 huruf a dan huruf c RAPERDA merupakan ketentuan mengenai wewenang daerah, bukan sebagai tugas pemerintah daerah di bidang parkir (perhubungan), sehingga rumusan Pasal ini perlu direvisi/sempurnakan, termasuk terhadap penulisan urutan Pasal RAPERDA sehubungan dengan adanya saran perbaikan/penyempurnaan pasal-pasal sebelumnya

- d. mengalokasikan dana dan/atau biaya penyelenggaraan atau pembangunan fasilitas parkir yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang parkir untuk mendukung terwujudnya penyediaan dan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas di Daerah;

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. ~~mengangkat dan memberhentikan petugas parkir;~~
- b. ~~menetapkan lokasi dan tempat parkir;~~
- c. ~~melakukan penataan tempat parkir;~~
- d. ~~melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir; dan~~
- e. ~~memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan parkir;~~

Pasal 13 Pasal 30

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir memiliki wewenang:
- a. menetapkan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan parkir di Daerah;
 - b. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - c. menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir;
 - d. melakukan penataan tempat parkir;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan parkir;
 - f. mengangkat dan memberhentikan petugas/juru parkir terhadap fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan parkir.

BAB VII BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 14 Pasal 31

- (1) ~~Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha sebagai pengelola perparkiran.~~
- (2) ~~Bentuk Badan usaha pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan besar kecilnya tugas dan kewenangan.~~
- (3) ~~Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui kajian berdasarkan ketentuan perundang undangan.~~

Rumusan alternatif:

- (1) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dan pengelolaan parkir di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas.

Commented [SE12]: Rumusan Pasal 13 RAPERDA perlu disempurnakan dan materinya perlu ditambah/disesuaikan dengan kewenangan Daerah sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk terhadap penulisan urutan Pasal RAPERDA sehubungan dengan adanya saran perbaikan/penyempurnaan pasal-pasal sebelumnya

Commented [SE13]: Materi Pasal 14 RAPERDA ini mengenai kelembagaan pengelolaan parkir, dimana Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha, perlu dipertimbangkan **untuk dihapus**, atau diganti dengan Pembentukan UPTD Perparkiran.

Hal tersebut karena sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 terkait kelembagaan organisasi perangkat daerah, bahwa untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dibentuk **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran** pada Dinas.

Adapun struktur organisasi UPTD Perparkiran tersebut mencakup aspek:

1. aspek administratif, yang mengurus hal-hal nonteknis perparkiran, seperti personalia, keuangan, dan umum ;
2. aspek teknis-operasional, yang mengurus hal-hal teknis perparkiran, seperti perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Lebih lanjut, untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan Permendagri Nomor 79/2018, UPTD Perparkiran tersebut dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan analisis beban kerja organisasi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~BAB VIII~~ **BAB V**
SISTEM ~~PENDANAAN~~ **BIAYA** PARKIR

~~Pasal 15~~ **Pasal 31**

- (1) Pemerintah ~~dan~~ Daerah dapat menerapkan penarikan ~~uang~~ **biaya** parkir dengan sistem parkir nontunai.
- (2) ~~Untuk penarikan uang parkir dengan~~ Dalam rangka **penerapan** sistem parkir nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~~harus dipersiapkan~~ Pemerintah Daerah harus **menyiapkan** sarana dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ~~tentang penggunaan sistem parkir nontunai diatur dalam~~ **mengenai sistem parkir nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan** Peraturan Walikota.

Commented [SE14]: Penyempurnaan rumusan terhadap materi pasal RAPERDA

Commented [SE15]: Penyempurnaan rumusan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap pendelegasian kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah

~~BAB IX~~ **BAB VI**
PETUGAS/JURU PARKIR

~~Pasal 16~~ **Pasal 32**

- (1) Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada Tempat Parkir, ~~dilakukan oleh~~ **setiap penyelenggara fasilitas parkir wajib menempatkan** petugas/juru parkir.
- ~~(2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya pada saat melaksanakan tugasnya.~~
- (2) **Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan petugas/juru parkir yang bertugas di tempat parkir yang dikelolanya kepada Kepala Dinas.**
- (3) **Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir.**

Commented [SE16]: Materi RAPERDA ini perlu dihapus sebab ketentuan yang diatur tersebut sama dengan ketentuan materi dalam Pasal 18 ayat (1) RAPERDA

Commented [SE17]: Penambahan materi RAPERDA dalam ayat (2) dan ayat (3) terkait petugas/juru parkir dan kewajiban penyelenggara parkir terhadap petugas/juru parkir

Commented [SE18]: Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan/atau praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, bahwa penggunaan kata/istilah gaji terhadap penghasilan yang diperoleh bagi pekerja lepas atau pekerja paruh waktu untuk juru parkir adalah tidak tepat. Adapun kata/istilah yang digunakan adalah “upah”.

~~Pasal 17~~ **Pasal 33**

- Setiap** petugas/juru parkir berhak:
- a. memperoleh **gaji** upah sesuai dengan perjanjian kerja antara **petugas/juru parkir dan penyelenggara fasilitas parkir;**

- b. memperoleh pakaian seragam yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas;
- c. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;

Pasal 18 Pasal 34

Setiap petugas/juru parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya pada waktu melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mengarahkan pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan tempat parkir;
- c. memberikan karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir;
- d. menggunakan karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah penyelenggara fasilitas parkir;
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir; dan
- g. menjaga kebersihan dan kerapian tempat parkir.

Pasal 19 Pasal 35

Setiap petugas/juru parkir dilarang:

- a. memungut uang parkir dari pengguna jasa parkir, dalam hal lokasi tempat parkir tersebut sudah menerapkan sistem parkir nontunai;
- b. meninggalkan lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya pada saat ada kendaraan yang diparkir;
- c. mengganggu kendaraan yang diparkir;
- d. menggunakan karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah penyelenggara fasilitas parkir;
- e. meminta pembayaran biaya parkir di luar jumlah yang ditetapkan dalam tarif parkir atau retribusi parkir; dan
- f. menunjuk juru parkir pengganti atau mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Pasal 36

Setiap orang dilarang bertindak dan/atau bertugas sebagai petugas/juru parkir tanpa surat tugas atau penunjukan sebagai juru parkir dari penyelenggara fasilitas parkir.

Commented [SE19]: Penyempurnaan rumusan bahwa istilah tanda bukti parkir sesuai perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak terbatas pada karcis

Commented [SE20]: Penyempurnaan rumusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU 22/2009 dan PP 79/2013, penyelenggaraan parkir tidak hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga oleh perorangan atau badan, sehingga rumusan Pemerintah Daerah cukup diganti dengan menyebut penyelenggara fasilitas parkir, sebab definisi penyelenggara parkir sebagaimana telah disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, meliputi Pemerintah Daerah, orang perorangan, atau badan

Commented [SE21]: Penyempurnaan rumusan bahwa istilah tanda bukti parkir sesuai perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak terbatas pada karcis

~~BAB X~~ BAB VII
PENGUNA JASA PARKIR

~~Pasal 20~~ Pasal 37

- (1) Pengguna jasa parkir berhak:
- a. memarkir kendaraan pada tempat parkir yang disediakan;
 - b. meminta atau menerima karcis, **struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir** dari petugas/juru parkir, dalam hal **lokasi tempat parkir** tersebut ~~sudah~~ **belum** menerapkan sistem parkir nontunai;
 - c. meminta dan/atau menunjukkan notifikasi bukti scan/taping QR statis dari petugas/juru parkir, ~~di lokasi parkir tersebut yang sudah~~ **dalam hal tempat parkir tersebut telah** menerapkan sistem parkir nontunai;
 - d. mendapatkan jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkir; ~~atau~~ **dan**
 - e. menuntut ganti kerugian terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraannya yang diparkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Walikota.

Commented [SE22]: Penyempurnaan rumusan bahwa istilah tanda bukti parkir sesuai perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak terbatas pada karcis, namun juga dapat berbentuk **struk parkir atau hasil cetakan komputer/elektronik** atau yang dapat dipersamakan dengan itu

Commented [SE23]: Ketentuan mengenai hak pengguna jasa parkir adalah bersifat kumulatif, bukan alternatif berupa pilihan

~~Pasal 21~~ Pasal 38

- Pengguna jasa parkir ~~harus~~ **wajib**:
- a. memarkir kendaraan pada tempat parkir yang telah ditentukan;
 - b. mentaati peraturan parkir yang telah ditetapkan;
 - c. mengunci kendaraan yang diparkir; ~~atau~~
 - d. **meminta karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir** dari petugas/juru parkir;
 - e. **menunjukkan karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir pada saat keluar tempat parkir; dan**
 - f. **membayar biaya parkir sesuai dengan tarif parkir atau retribusi parkir.**

Commented [SE24]: Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, frasa/kata “harus” adalah digunakan untuk pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Selanjutnya untuk menyatakan adanya suatu kewajiban, maka digunakan kata “wajib”.

Atas dasar tersebut, sehingga penggunaan kata “harus” dalam ketentuan Pasal ini perlu diganti/disempurnakan dengan kata “wajib”.

Commented [SE25]: Penambahan ketentuan mengenai kewajiban pengguna jasa parkir untuk membayar biaya parkir sesuai dengan tarif parkir atau retribusi parkir

~~Pasal 22~~ Pasal 39

- Pengguna jasa parkir dilarang:
- a. memarkir kendaraan di luar area parkir yang telah ditentukan;
 - b. ~~memberikan uang parkir~~ **membayar biaya parkir secara tunai** kepada petugas/juru parkir, ~~dalam hal lokasi parkir tersebut sudah~~ **dalam hal tempat parkir tersebut telah** menerapkan sistem parkir nontunai; dan

- c. melakukan parkir kendaraan di ~~tempat ada larangan parkir~~ jalan atau di dalam ruang milik jalan yang dinyatakan dilarang untuk parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

Commented [SE26]: Penyempurnaan rumusan ketentuan larangan parkir, dengan mengacu pada ketentuan Pasal sebelumnya

~~BAB XI~~ **BAB VIII**
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

~~Pasal 23~~ **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan ~~dalam pengelolaan parkir~~ dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan ~~terhadap~~ kepada petugas/juru parkir;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perparkiran kepada pengguna jasa parkir/masyarakat dan petugas/juru parkir; dan
 - d. bimbingan teknis tentang pelaksanaan parkir kepada penyelenggara parkir dan petugas/juru parkir.

~~Pasal 24~~

- ~~(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir.~~
- 3** Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemantauan dan evaluasi ~~tentang pengelolaan perparkiran~~ atas kebijakan penyelenggaraan parkir, meliputi kebijakan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang terkait lalu lintas dan penyelenggaraan Tempat Parkir untuk umum;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran ~~pengelolaan~~ parkir;
 - c. pengawasan ~~pengelolaan parkir~~ terhadap petugas/juru parkir dan parkir liar; dan
 - d. ~~tindakan korektif berupa~~ penertiban ataupun penilangan terhadap pelanggar parkir.

Commented [SE27]: Penyempurnaan rumusan materi terkait pengawasan penyelenggaraan parkir sesuai pedoman teknis penyelenggaraan parkir yakni tindakan korektif berupa penertiban atau penilangan terhadap pelanggar parkir

~~Pasal 25~~ **Pasal 41**

- ~~(1) Dalam hal pelanggaran larangan parkir, Dinas dapat melakukan tindakan penertiban.~~
- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggar parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang dapat dilakukan antara lain:
- a. penempelan stiker peringatan ~~pelanggaran parkir~~ pada kaca depan kendaraan atau bagian lain dari kendaraan.

- b. pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan khusus berupa derek atau kendaraan lain atau derek;
 - c. pemasangan gembok atau penguncian roda kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan atau penggembosan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada terhadap kendaraan yang diparkir atau berhenti pada lokasi di tempat yang dinyatakan dilarang berhenti/parkir.
- ~~(3) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu arus lalu lintas atau ke tempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas.~~
- ~~(4) Dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas harus:~~
- ~~a. melakukan pemindahan menggunakan kendaraan khusus atau kendaraan lain yang sesuai;~~
 - ~~b. menggunakan kunci roda sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dilakukan tindakan; dan~~
 - ~~c. memberikan surat atau tanda pemberitahuan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan.~~
- (3) Pemindahan kendaraan atau derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menggunakan mobil derek atau mobil sejenis;
 - b. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - c. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan.

Commented [SE28]: Materi RAPERDA pada ayat (3) dan ayat (4) ini perlu direvisi dan disempurnakan dengan mengacu pedoman teknis penyelenggaraan parkir

~~Pasal 26~~

- ~~(1) Biaya tindakan pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi kendaraan.~~
- ~~(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

~~Pasal 27~~

~~Ketentuan mengenai pemindahan, penggembosan/pencabutan pentil ban kendaraan dan/atau penguncian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.~~

Commented [SE29]: Materi RAPERDA dalam Pasal 26 dan 27 ini merupakan materi terkait sanksi administratif, sehingga perlu dihapus

~~Pasal 28~~ Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 23 dan~~ Pasal 40 dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut ~~tentang~~ mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan ~~penyelenggaraan parkir~~ diatur dalam Peraturan Walikota.

Commented [SE30]: Penyempurnaan rumusan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap pendelegasian kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah

~~BAB XIII~~ BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

~~Pasal 29~~ Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam ~~pengelolaan~~ ~~penyelenggaraan~~ parkir.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. ikut mengawasi ~~dalam pengelolaan~~ ~~penyelenggaraan~~ parkir di Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya ~~penyediaan dan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan~~;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban dalam ~~pengelolaan~~ ~~tempat~~ parkir;
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan tentang perparkiran; dan
 - d. melaporkan kepada Dinas ketika ada permasalahan dalam ~~pengelolaan~~ ~~penyelenggaraan~~ parkir.

~~BAB XIII~~ BAB X
PENGHARGAAN

~~Pasal 30~~ Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah ~~dalam penyelenggaraan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah~~, dapat memberikan penghargaan kepada petugas/~~juru~~ parkir yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.
- (2) ~~Bentuk~~ penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dilaksanakan setiap triwulan~~ berupa insentif kepada ~~petugas/juru parkir~~.
- (3) ~~Besaran nilai penghargaan yang disediakan setiap triwulan~~ Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ~~setiap triwulan~~ paling banyak ~~sebesar~~ 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir pada triwulan yang bersangkutan.

Commented [SE31]: Penyempurnaan rumusan bahwa penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah, terutama terhadap penyelenggaraan Tempat Parkir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

Commented [SE32]: Penyempurnaan rumusan terkait bentuk penghargaan yang diberikan kepada petugas/juru parkir

~~Pasal 31~~ Pasal 45

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat memberikan hadiah kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan cara pengundian terhadap karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir yang telah diterima dari petugas/juru parkir.
- (3) Penarikan undian karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap akhir triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan disaksikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Besaran nilai hadiah yang disediakan setiap penarikan undian paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan dana parkir retribusi parkir pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 32 Pasal 46

- (1) Pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibebankan kepada biaya operasional dalam bentuk kegiatan berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penderakan dan/atau pengembokan kendaraan;
 - d. pemberhentian sebagai petugas/juru parkir;
 - e. pembekuan izin usaha perpakiran;
 - f. pencabutan izin usaha perpakiran; dan/atau
 - g. penutupan tempat penyelenggaraan parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Walikota.

Commented [SE33]: Penyempurnaan rumusan bahwa istilah tanda bukti parkir sesuai perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak terbatas pada karcis

Commented [SE34]: Penyempurnaan rumusan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap pendelegasian kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah

Commented [SE35]: Materi muatan mengenai Sanksi Administratif dalam RAPERDA ini belum diatur/dirumuskan secara komprehensif, sebab subjek yang diatur berlaku untuk setiap orang dan badan, sedangkan bentuk/jenis sanksi administratif yang dikenakan tersebut [ayat (2)] bisa berlaku bagi subjek tertentu sesuai jenis pelanggaran. Subjek tersebut, antara lain:

- penyelenggara fasilitas parkir;
- petugas/juru parkir; atau
- Pengguna jasa parkir.

Sehingga sesuai Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, jika suatu sanksi hanya berlaku bagi subjek tertentu, maka subyek itu dirumuskan secara tegas, tidak digabungkan dengan sanksi yang berlaku bagi subyek siapapun (setiap orang)

Atas dasar tersebut, sehingga materi Sanksi Administratif dalam RAPERDA ini perlu disempurnakan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan Parkir di Ruang Milik Jalan yang dinyatakan dilarang untuk parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau di jalan yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tindakan penertiban, yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan atau derek;
 - b. pemasangan gembok atau penguncian roda kendaraan; dan/atau
 - c. pencabutan pentil ban kendaraan atau penggembosan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), yang telah dikenakan sanksi administratif berupa tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor minibus, sedan, jeep, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah); dan
 - d. sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah);

Pasal 47

Setiap orang atau Badan yang menggunakan ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu sebagai tempat parkir insidentil tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 48

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 49

Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tidak menyediakan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 50

Penyelenggara fasilitas parkir yang tidak menempatkan atau mendaftarkan petugas/juru parkir di tempat parkir yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 51

Petugas/juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara; dan/atau
- d. pemberhentian tetap sebagai petugas/juru parkir.

Pasal 52

Setiap orang yang bertindak dan/atau bertugas sebagai petugas/juru parkir tanpa surat tugas atau penunjukan sebagai juru parkir dari penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- b. penghentian kegiatan.

Pasal 53

Pengguna jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan karcis, struk parkir, atau hasil cetakan komputer/elektronik tanda bukti parkir pada saat keluar tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda

administratif sebanyak 10 (sepuluh) kali tarif dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

~~BAB XV~~ BAB XII
PENYIDIKAN

~~Pasal 34~~ Pasal 55

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ~~berwenang untuk melaksanakan~~ **diberi wewenang untuk melakukan** penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) ~~Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang~~ **Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:**
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik **Pegawai Negeri Sipil** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

Commented [SE36]: Penyempurnaan rumusan ketentuan Penyidikan sesuai Teknik penyusunan bahwa dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil, diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum (penyidik Kepolisian) untuk melakukan penyidikan

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

~~BAB XVI~~ **BAB XIII**
KETENTUAN PIDANA

~~Pasal 35~~ **Pasal 56**

- (1) ~~Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).~~
- (2) ~~Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.~~

Pasal 57

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang memindahkantangankan izin penyelenggaraan fasilitas parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan Parkir di Ruang Milik Jalan yang dinyatakan dilarang untuk parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau di jalan yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Commented [SE37]: Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Rumusan Ketentuan Pidana tersebut, harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut.

Dalam RAPERDA ini, rumusan Ketentuan Pidana belum menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar, sehingga perlu disempurnakan.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam RAPERDA yang memuat norma perintah atau larangan, yang dapat dikenakan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran norma tersebut sesuai dengan kewenangan mengatur dalam PERDA, khususnya untuk penjatuhan pidana kurungan paling lama 6 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Sedangkan apabila pidana yang dijatuhkan bukan kewenangan untuk diatur dalam PERDA, dapat mengacu kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain

Pasal 60

Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, atau tanda larangan parkir di jalan yang tidak dapat dipergunakan atau dilarang sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 61

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 adalah pelanggaran.

~~Pasal 36~~ Pasal 62

- (1) Setiap petugas/juru parkir yang karena kesengajaannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir, dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Setiap petugas/juru parkir yang menjalani pemeriksaan/ penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas/juru parkir diberhentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

~~BAB XVII~~ BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

~~Pasal 37~~ Pasal 63

- (+) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir yang ~~ada setelah~~ telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ~~diundangkan, masih~~ tetap berlaku sampai berakhirnya masa dengan habis berlaku izin.
- (2) ~~Peraturan Walikota yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.~~

~~BAB XVIII~~ BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Commented [SE38]: Penyempurnaan terhadap rumusan Ketentuan Peralihan mengenai izin parkir yang telah ada sebelum berlakunya PERDA ini, dalam rangka memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampak peraturan, sehubungan dengan adanya PERDA parkir yang baru.

Commented [SE39]: Substansi/materi Pasal 37 ayat (2) RAPERDA ini yakni mengenai status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada (peraturan pelaksanaan PERDA sebelumnya), adalah merupakan materi muatan Ketentuan Penutup RAPERDA.

Sesuai Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga materi tersebut harus dimuat/ditempatkan dalam Ketentuan Penutup.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 7), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

~~Pasal 38~~ Pasal 66

~~Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini~~ Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ~~maka~~ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

~~Pasal 39~~ Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR ... ~~SERI~~

Commented [SE40]: Penambahan materi dalam Ketentuan Penutup RAPERDA mengenai batas waktu dibentuk/ditetapkannya peraturan pelaksanaan PERDA (contoh Perwali, atau Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi fasilitas/tempat parkir atau jalan yang dinyatakan dilarang sebagai tempat parkir), yang dimaksudkan agar PERDA ini dapat dilaksanakan (operasional) sebagaimana mestinya.

Commented [SE41]: Penambahan materi dalam Ketentuan Penutup RAPERDA, sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bahwa **Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut**

Commented [SE42]: Penyempurnaan rumusan Ketentuan Penutup mengenai saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa **Pada saat.....(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku,**

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR

I. UMUM.

Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat masyarakat melaksanakan aktifitas sehari-hari, baik sebagai pengusaha, pegawai negeri maupun swasta membutuhkan pengaturan dan penataan dalam menghadapi aktifitas masyarakat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya penggunaan alat transportasi akan meningkatkan pula aktifitas penduduk dalam penggunaan alat transportasi yang sedang sendirinya akan meningkatkan kebutuhan tempat parkir untuk memarkir kendaraan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan parkir yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh tempat parkir yang aman nyaman dan nyaman sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari sesuai dengan profesi dan pekerjaannya. Pengelolaan parkir yang baik bukan saja memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagi daerah merupakan sumber pendatan daerah melalui pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Permasalahan pengelolaan parkir berimplikasi kepada beberapa hal; pengendalian pemanfaatan ruang jalan yang digunakan oleh masyarakat pengguna jalan agak tidak terganggu yang kerap kali sering menjadi masalah, keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat pengguna jasa parkir dalam memarkir kendaraannya.

Bagi Pemerintah Daerah, parkir merupakan suatu potensi yang sangat besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dan hal ini akan dapat dicapai apabila dikelola secara baik dan optimal, sehingga perubahan dan penggantian regulasi yang mengatur tentang pengelolaan parkir di Kota Mataram merupakan suatu keniscayaan, dan masyarakat dapat menikmati parkir yang aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah landasan tindakan dalam pengelolaan parkir dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adalah keterbukaan atas semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan parkir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah landasan perlakuan yang adil terhadap semua orang dalam pengelolaan parkir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan parkir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR